



Kotak pos 100

PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprpto No. 11 Padang Telp.(0751) 7052725-7054414 Fax. (0751) 705911

E mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 903 / 118 / Pkr - 2023

Tentang

**SUB KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TAHUN 2023**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, dirasa perlu untuk melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan yang dilaksanakan meliputi kegiatan Belanja Barang Pakai Habis, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
 5. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
 6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 33 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Nomor Rekening : 3.28.01.1.05.11.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2023, sesuai dana yang tersedia.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK), Personil Pelaksana, Pedoman Pelaksanaan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu Pelaksanaan kegiatan dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Seluruh biaya pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan penetapan ini akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADANG
PADA TANGGAL 9 Januari 2023

KEPALA DINAS,



YOZARWARDI U.P. S.Hut. M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang